

**KODE UNIT : RSK.PU01.008.01**

**JUDUL UNIT : Melaksanakan PenyelidikanTindak Pidana  
Keamanan Negara dan Separatis**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini menunjukkan pengetahuan,keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan penyelidikan tindak pidana keamanan negara dan separatis.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Merencanakan penyelidikan tindak pidana keamanan negara dan separatis.	1.1 Sasaran dan metode penyelidikan ditetapkan sesuai dengan dugaan tindak pidana yang terjadi. 1.2 Sarana prasarana penyelidikan disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 1.3 Personil yang akan melaksanakan penyelidikan disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 1.4 Target waktu penyelidikan ditetapkan. 1.5 Rencana kebutuhan anggaran penyelidikan dibuat sesuai dengan ketentuan.
2. Melaksanakan pengumpulan keterangan, fakta, data dan bukti tindak pidana keamanan negara dan separatis.	2.1 Rencana kegiatan penyelidikan dibuat sesuai dengan format yang telah ditentukan. 2.2 Keterangan, fakta, data dan bukti dikumpulkan sesuai dengan sasaran dan metode penyelidikan yang telah ditetapkan. 2.3 Hasil pengumpulan keterangan, fakta, data dan bukti dianalisis sesuai dengan ketentuan. 2.4 Anatomi dugaan tindak pidana yang terjadi disusun sesuai dengan hasil penyelidikan.
3. Menyusun laporan hasil penyelidikan tindak pidana Keamanan Negara dan separatis.	3.1 Laporan hasil penyelidikan dibuat sesuai dengan format yang telah ditentukan. 3.2 Laporan hasil penyelidikan dilaporkan kepada atasan Penyelidik.
4. Melaksanakan gelar perkara awal tindak pidana keamanan negara dan separatis.	4.1 Persiapan gelar perkara awal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. 4.2 Gelar perkara awal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. 4.3 Kelanjutan hasil gelar perkara awal ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan.

## **BATASAN VARIABEL**

### 1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan kegiatan penyelidikan tindak pidana keamanan negara dan separatistis.

### 2. Peralatan dan perlengkapan

#### 2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer /laptop

2.1.2 Ruang kerja

2.1.3 Alat informasi dan komunikasi

2.1.4 Buku referensi yang terkait tindak pidana keamanan negara dan separatistis dan SBM, SBK, serta Standar Biaya Resmi lainnya

2.1.5 Data atau informasi (dokumen) yang terkait dengan tindak pidana keamanan negara dan separatistis

2.1.6 Alat transportasi

2.1.7 Kamera dan handycam

2.1.8 Alat khusus.

#### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 ATK (Alat Tulis Kantor).

### 3. Peraturan yang diperlukan

3.1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1929 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan

3.2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)

3.3. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senpi, Handak, Sajam, Amunisi dan bahan

3.4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi

3.5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

3.6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia

3.7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum

3.8. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih

- 3.9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Perlindungan Hak Asasi manusia
- 3.10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 3.11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 3.12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Trans Organized Crime Konvensi
- 3.13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- 3.14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
- 3.15. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
- 3.16. Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.
- 3.17. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
- 3.18. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.
- 3.19. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen penyidikan tindak pidana.

#### 4. Norma dan Standar

- 4.1 Norma
  - 4.1.1 Tri Brata
  - 4.1.2 Catur Prasetya
- 4.2 Standar
  - 4.2.1 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana
  - 4.2.2 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana
  - 4.2.3 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana

4.2.4 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana

**PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan
  - 1.2 Penilaian dilakukan dengan caratertulis, lisan, simulasi/praktek
  - 1.3 Penilaian dilakukan ditempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi yang disimulasikan seperti tempat kerja
  
2. Persyaratan Kompetensi
  - 2.1 RSK.PD01.001.01 Melaksanakan Kegiatan Penyelidikan Tindak Pidana Kitab Undang-undang Hukum Pidana
  - 2.2 RSK.PD01.002.01 Merencanakan Penyidikan Tindak Pidana Kitab Undang-undang Hukum Pidana
  - 2.3 RSK.PD01.003.01 Melaksanakan Kegiatan Upaya Paksa
  - 2.4 RSK.PD01.004.01 Melaksanakan Pemeriksaan Saksi, Tersangka dan Ahli
  - 2.5 RSK.PD01.005.01 Melaksanakan Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara
  - 2.6 RSK.PD01.006.01 Melaksanakan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti
  - 2.7 RSK.PD01.007.01 Melaksanakan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Kitab Undang-undang Hukum Pidana
  
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Peraturan hukum terkait keamanan negara dan separatis
    - 3.1.2 Kriminologi.
    - 3.1.3 Teori pembuktian.
    - 3.1.4 Kearifan local
    - 3.1.5 Memahami potensi konflik dan manajemen konflik

## 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengoperasionalkan alat dan alsus penyelidikan tindak pidana keamanan negara dan separatis
- 3.2.2 Menyusun RAB penyelidikan tindak pidana keamanan negara dan separatis
- 3.2.3 Menyusun rencana penyelidikan tindak pidana keamanan negara dan separatis
- 3.2.4 Mengeliminir dan mengantisipasi kemungkinan kegagalan dalam penyelidikan tindak pidana keamanan negara dan separatis
- 3.2.5 Membangun kerjasama tim dalam penyelidikan.
- 3.2.6 Menguasai metode penyelidikan tindak pidana keamanan negara dan separatis

## 4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dan bertanggung jawab
- 4.2 Cermat/teliti dan bermoral
- 4.3 Ramah, sopan/etika, jujur
- 4.4 Mampu berkomunikasi dengan baik
- 4.5 Tidak menyalahgunakan wewenang

## 5. Aspek kritis

- 5.1 Kemampuan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 5.2 Mengerti tentang resiko apabila mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 5.3 Kecepatan dan ketepatan serta ketelitian dalam melaksanakan penyelidikan tindak pidana keamanan negara dan separatis

**KODE UNIT : RSK.PU01.009.01**

**JUDUL UNIT : Merencanakan Penyidikan Tindak Pidana Keamanan Negara dan Separatis.**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk merencanakan penyidikan tindak pidana keamanan negara dan separatis.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Merencanakan penyidikan tindak pidana keamanan negara dan separatis.	<ul style="list-style-type: none"><li>1.1 Sasaran dan metode penyidikan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana keamanan negara dan separatis ditetapkan sesuai dengan dugaan tindak pidana yang terjadi.</li><li>1.2 Sarana dan prasarana pendukung kegiatan penyidikan disiapkan sesuai dengan kebutuhan.</li><li>1.3 Personel yang akan melaksanakan kegiatan penyidikan disiapkan sesuai dengan kebutuhan.</li><li>1.4 Target waktu penyidikan ditetapkan.</li><li>1.5 Rencana kebutuhan anggaran penyidikan dibuat sesuai dengan ketentuan.</li></ul>
2. Melakukan penyidikan tindak pidana Keamanan Negara dan separatis.	<ul style="list-style-type: none"><li>2.1 Rencana kegiatan penyidikan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana keamanan negara dan separatis dibuat sesuai dengan format yang telah ditentukan.</li><li>2.2 Keterangan, fakta, data dan bukti yang didapat pada saat penyidikan dikumpulkan sesuai dengan sasaran dan metode penyidikan yang telah ditetapkan.</li><li>2.3 Hasil pengumpulan keterangan, fakta, data dan bukti dianalisa sesuai ketentuan.</li><li>2.4 Anatomi dugaan tindak pidana yang terjadi disusun sesuai dengan hasil penyidikan.</li></ul>

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
3. Pengakhiran penyidikan tindak pidana Keamanan Negara dan separatis	<p>3.1 Laporan hasil penyidikan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana keamanan negara dan separatis dibuat sesuai dengan format yang telah ditentukan.</p> <p>3.2 Laporan hasil penyidikan disusun oleh penyidik dan dilaporkan kepada atasan penyidik.</p> <p>3.3 Laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan terkait penyidikan disusun dan dilaporkan kepada atasan penyidik.</p> <p>3.4 Gelar perkara sesuai dengan ketentuan guna penentuan dapat tidaknya hasil penyidikan ditingkatkan statusnya pada penyidikan.</p>

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan kegiatan merencanakan penyidikan tindak pidana keamanan negara dan separatis.

#### 2. Peralatan dan perlengkapan

##### 2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer/laptop

2.1.2 Ruang kerja

2.1.3 Alat informasi dan komunikasi

2.1.4 Buku referensi yang terkait tindak pidana keamanan negara dan separatis dan SBM, SBK, serta Standar Biaya Resmi lainnya

2.1.5 Data atau informasi (dokumen) yang terkait dengan tindak pidana keamanan negara dan separatis

2.1.6 Alat transportasi

2.1.7 Kamera dan handycam

2.1.8 Alat khusus.

##### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 ATK (Alat Tulis Kantor)

### 3 Peraturanyang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1929 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan
- 3.2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3.3 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senpi, Handak, Sajak, Amunisi dan bahan
- 3.4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi
- 3.5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3.6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia
- 3.7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum
- 3.8 Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih
- 3.9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Perlindungan Hak Asasi manusia
- 3.10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 3.11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 3.12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Trans Organized Crime Konvensi
- 3.13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- 3.14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
- 3.15 Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
- 3.16 Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.
- 3.17 Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
- 3.18 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.
- 3.19 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14



Tahun 2012 tentang Manajemen penyidikan tindak pidana.

4. Norma dan Standar
  - 4.1 Norma
    - 4.1.1 Tri Brata.
    - 4.1.2 Catur Prasetya.
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana
    - 4.2.2 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana
    - 4.2.3 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana
    - 4.2.4 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
  - 1.2 Penilaian dilakukan dengan caratertulis, lisan, simulasi/praktek.
  - 1.3 Penilaian dilakukan ditempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi yang disimulasikan seperti tempat kerja.
1. Persyaratan Kompetensi
  - 2.1 RSK.PU01.008.01 Melakukan Kegiatan Penyelidikan Tindak Pidana Keamanan Negara dan Separatis
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Peraturan hukum terkait keamanan negara dan separatis

- 3.1.2 Kriminologi.
- 3.1.3 Teori pembuktian.
- 3.1.4 Kearifan local
- 3.1.5 Memahami potensi konflik dan manajemen konflik

### 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengoperasionalkan alat dan alsus penyidikan tindak pidana keamanan negara dan separatis.
- 3.2.2 menyusun RAB penyidikan tindak pidana keamanan negara dan separatis.
- 3.2.3 Mampu menyusun rencana penyidikan tindak pidana keamanan negara dan separatis.
- 3.2.4 Mengeliminir dan mengantisipasi kemungkinan kegagalan dalam penyidikan tindak pidana keamanan negara dan separatis.
- 3.2.5 Membangun kerjasama tim dalam penyidikan.
- 3.2.6 Menguasai metode penyidikan tindak pidana keamanan negara dan separatis.

### 4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dan bertanggung jawab
- 4.2 Cermat / teliti dan bermoral
- 4.3 Ramah, sopan/etika, jujur
- 4.4 Mampu berkomunikasi dengan baik
- 4.5 Tidak menyalahgunakan wewenang

### 5. Aspek kritis

- 5.1 Kemampuan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5.2 Mengerti tentang resiko apabila mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5.3 Kecepatan dan ketepatan serta ketelitian dalam melaksanakan penyelidikan tindak pidana keamanan negara dan separatis.

**KODE UNIT : RSK. PU01.010.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Kegiatan Upaya Paksa**

**DISKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan kerja yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan upaya paksa.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRETERIA UNJUK KERJA</b>
1. Melaksanakan pemanggilan terhadap Saksi, Saksi Ahli dan Tersangka	1.1 Pemanggilan Saksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 1.2 Pemanggilan Saksi Ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 1.3 Pemanggilan Tersangka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
2. Melaksanakan Penangkapan Tersangka	2.1 Dasar penangkapan tersangka dijelaskan. 2.2 Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan. 2.3 Sarana prasarana dan personel untuk melaksanakan penangkapan disiapkan. 2.4 Penangkapan Tersangka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 2.5 Berita Acara Penangkapan dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan.
3. Melaksanakan Penahanan Tersangka	3.1 Dasar penahanan tersangka dijelaskan. 3.2 Surat Perintah Penahanan dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan. 3.3 Hak-hak tersangka yang dikenakan penahanan dijelaskan. 3.4 Penahanan Tersangka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 3.5 Berita Acara Penahanan dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRETERIA UNJUK KERJA</b>
4. Melaksanakan Penggeledahan	<p>4.1 Dasar atau syarat penggeledahan dijelaskan.</p> <p>4.2 Surat Perintah Penggeledahan dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan.</p> <p>4.3 Sarana prasarana dan personel untuk melaksanakan penggeledahan disiapkan.</p> <p>4.4 Penggeledahan rumah, penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.</p> <p>4.5 Berita Acara Penggeledahan dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan.</p>
5. Melaksanakan Penyitaan Barang Bukti	<p>5.1 Dasar atau syarat-syarat penyitaan dijelaskan.</p> <p>5.2 Surat Perintah Penyitaan dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan.</p> <p>5.3 Penyitaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.</p> <p>5.4 Berita Acara Penyitaan dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan.</p>
6. Melaksanakan Pemeriksaan Surat	<p>6.1 Dasar atau syarat pemeriksaan surat dijelaskan.</p> <p>6.2 Surat Perintah Pemeriksaan surat dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan.</p> <p>6.3 Pemeriksaan surat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.</p> <p>6.4 Berita Acara Pemeriksaan Surat dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan.</p>

### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan kegiatan upaya paksa.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1. Peralatan

2.1.1 Komputer /laptop

- 2.1.2 Ruang kerja
- 2.1.3 Alat informasi dan komunikasi
- 2.1.4 Buku referensi yang terkait tindak pidana Keamanan Negara dan separatis dan SBM, SBK, serta Standar Biaya Resmi lainnya
- 2.1.5 Data atau informasi (dokumen) yang terkait dengan tindak pidana Keamanan Negara dan separatis
- 2.1.6 Alat transportasi
- 2.1.7 Kamera dan Handycam
- 2.1.8 Alat khusus
- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 ATK (Alat Tulis Kantor)

### 3 Peraturanyang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1929 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan
- 3.2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3.3 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senpi, Handak, Sajak, Amunisi dan bahan
- 3.4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi
- 3.5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3.6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia
- 3.7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum
- 3.8 Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih
- 3.9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Perlindungan Hak Asasi manusia
- 3.10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 3.11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 3.12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Trans Organized Crime Konvensi
- 3.13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

- 3.14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
  - 3.15 Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
  - 3.16 Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.
  - 3.17 Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
  - 3.18 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.
  - 3.19 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen penyidikan tindak pidana.
4. Norma dan Standar
- 4.1 Norma
    - 4.1.1 Tri Brata
    - 4.1.2 Catur Prasetya
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana
    - 4.2.2 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana
    - 4.2.3 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana
    - 4.2.4 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana

## **PANDUAN PENILAIAN**

- 1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
  - 1.2 Penilaian dilakukan dengan caratertulis, lisan, simulasi/praktek.
  - 1.3 Penilaian dilakukan ditempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi yang disimulasikan seperti tempat kerja.
2. Persyaratan Kompetensi
    - 2.1 RSK.PU01.008.01 Melakukan Kegiatan Penyelidikan Tindak Pidana Keamanan Negara dan Separatis
    - 2.2 RSK.PU01.009.01 Merencanakan Penyidikan Tindak Pidana Keamanan Negara dan Separatis
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
    - 3.1 Pengetahuan
      - 3.1.1 Peraturan hukum terkait keamanan negara dan separatis
      - 3.1.2 Kriminologi.
      - 3.1.3 Teori pembuktian.
      - 3.1.4 Kearifan lokal
      - 3.1.5 Memahami potensi konflik dan manajemen konflik
    - 3.2 Keterampilan
      - 3.2.1 Mengoperasionalkan alat dan alsus penyelidikan tindak pidana keamanan negara dan separatis
      - 3.2.2 Mampu menyusun RAB penyidikantindak pidana keamanan negara dan separatis
      - 3.2.3 Mampu menyusun rencana penyidikantindak pidana keamanan negara dan separatis
      - 3.2.4 Mengeliminir dan mengantisipasi kemungkinan kegagalan dalam penyelidikan tindak pidana keamanan negara dan separatis
      - 3.2.5 Membangun kerjasama tim penyidikan
      - 3.2.6 Menguasai metode penyelidikan tindak pidana keamanan negara dan separatis
4. Sikap kerja yang diperlukan
    - 4.1 Disiplin dan bertanggung jawab
    - 4.2 Cermat / teliti dan bermoral

- 4.3 Ramah, sopan/etika, jujur
  - 4.4 Mampu berkomunikasi dengan baik
  - 4.5 Tidak menyalahgunakan wewenang
5. Aspek kritis
- 5.1 Kemampuan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - 5.2 Mengerti tentang resiko apabila mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - 5.3 Kecepatan dan ketepatan serta ketelitian dalam melaksanakan penyelidikan tindak pidana keamanan negara dan separatis



**KODE UNIT : RSK. PE01.011.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Pemeriksaan Saksi, Tersangka dan Ahli**

**DISKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRETERIA UNJUK KERJA</b>
1. Merencanakan dan mempersiapkan pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"><li>1.1 Daftar pertanyaan disusun sesuai dengan target yang ditetapkan.</li><li>1.2 Format Berita Acara pemeriksaan disiapkan sesuai ketentuan.</li><li>1.3 Dokumen dan barang bukti yang mendukung pemeriksaan disiapkan.</li><li>1.4 Pemeriksa diwajibkan hadir sebelum waktu pemeriksaan yang ditentukan.</li><li>1.5 Penasehat hukum apabila diperlukan disiapkan.</li><li>1.6 Psikolog/psikiater bila diperlukan disiapkan sesuai dengan ketentuan.</li><li>1.7 Penterjemah/ahli bahasa isyarat bila diperlukan disiapkan sesuai dengan ketentuan.</li></ul>
2. Melakukan pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"><li>2.1 Dasar atau syarat pemeriksaan dijelaskan.</li><li>2.2 Tata cara pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.</li><li>2.3 Sebelum dilaksanakan pemeriksaan hak-hak yang diperiksa dijelaskan.</li><li>2.4 Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa yang mudah dimengerti.</li><li>2.5 Dokumentasi pada kegiatan pemeriksaan disesuaikan kebutuhan.</li></ul>

ELEMEN KOMPETENSI	KRETERIA UNJUK KERJA
	2.6 Pemeriksaan dilakukan dengan memperhatikan azas hukum dan HAM terperiksa 2.7 BA pemeriksaan dibuat sesuai format yang telah ditentukan.
3. Melakukan gelar perkara	3.1 Gelar Perkara tahap awal dilaksanakan sesuai ketentuan. 3.2 Gelar Perkara tahap pertengahan dilaksanakan sesuai ketentuan. 3.3 Perkaratahap akhir dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. 3.4 Gelar Perkara Khusus dilaksanakan sesuai ketentuan.

### BATASAN VARIABEL

#### 1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan pemeriksaan saksi, tersangka dan ahli.

#### 2 Peralatan dan perlengkapan

##### 2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer /laptop

2.1.2 Ruang kerja

2.1.3 Alat informasi dan komunikasi

2.1.4 Buku referensi yang terkait tindak pidana keamanan negara dan separatistis dan SBM, SBK, serta Standar Biaya Resmi lainnya

2.1.5 Data atau informasi (dokumen) yang terkait dengan tindak pidana keamanan negara dan separatistis

2.1.6 Alat transportasi

2.1.7 Kamera dan handycam

2.1.8 Alat khusus

##### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 ATK (Alat Tulis Kantor)

### 3 Peraturanyang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1929 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan
- 3.2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3.3 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senpi, Handak, Sajak, Amunisi dan bahan
- 3.4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi
- 3.5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3.6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia
- 3.7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum
- 3.8 Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih
- 3.9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Perlindungan Hak Asasi manusia
- 3.10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 3.11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 3.12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Trans Organized Crime Konvensi
- 3.13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- 3.14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
- 3.15 Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
- 3.16 Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.
- 3.17 Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
- 3.18 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.
- 3.19 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen penyidikan tindak pidana.

4. Norma dan Standar
  - 4.1 Norma
    - 4.1.1 Tri Brata
    - 4.1.2 Catur Prasetya
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana
    - 4.2.2 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana
    - 4.2.3 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.
    - 2.4.1 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana.

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
  - 1.2 Penilaian dilakukan dengan caratertulis, lisan, simulasi/praktek.
  - 1.3 Penilaian dilakukan ditempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi yang disimulasikan seperti tempat kerja.
2. Persyaratan Kompetensi
  - 2.1 RSK.PU01.008.01 Melakukan Kegiatan Penyelidikan Tindak Pidana Keamanan Negara dan Separatis
  - 2.2 RSK.PU01.009.01 Merencanakan Penyidikan Tindak Pidana Keamanan Negara dan Separatis
  - 2.3 RSK.PU01.010.01 Melakukan Kegiatan Upaya Paksa

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Peraturan hukum terkait keamanan negara dan Separatis
    - 3.1.2 Kriminologi.
    - 3.1.3 Teori pembuktian.
    - 3.1.4 Kearifan local
    - 3.1.5 Memahami potensi konflik dan manajemen konflik
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Mengoperasionalkan alat dan alsus penyelidikan tindak pidana keamanan negara dan separatis
    - 3.2.2 Mampu menyusun RAB penyelidikan tindak pidana keamanan negara dan separatis
    - 3.2.3 Mampu menyusun rencana penyelidikan tindak pidana keamanan negara dan separatis
    - 3.2.4 Mengeliminir dan mengantisipasi kemungkinan kegagalan dalam penyelidikan tindak pidana keamanan negara dan separatis
    - 3.2.5 Membangun kerjasama tim
    - 3.2.6 Menguasai metode penyelidikan tindak pidana keamanan negara dan separatis
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Disiplin dan bertanggung jawab
  - 4.2 Cermat / teliti dan bermoral
  - 4.3 Ramah, sopan/etika, jujur
  - 4.4 Mampu berkomunikasi dengan baik
  - 4.5 Tidak menyalahgunakan wewenang
5. Aspek kritis
  - 5.1 Kemampuan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - 5.2 Mengerti tentang resiko apabila mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - 5.3 Kecepatan dan ketepatan serta ketelitian dalam melaksanakan penyelidikan tindak pidana keamanan negara dan separatis

**KODE UNIT : RSK. PU01.012.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara**

**DISKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRETERIA UNJUK KERJA</b>
1. Melakukan penyelesaian Berkas Perkara	1.1 Hasil gelar perkara ditindaklanjuti sesuai ketentuan. 1.2 Hasil penyidikan terkait tindak pidana keamanan negara dan separatis diverifikasi sesuai ketentuan. 1.3 Rumusan-rumusan delik yang akan dipersangkakan diverifikasi sesuai hasil penyidikan. 1.4 Resume berkas perkara dibuat sesuai dengan mekanisme dan format yang telah ditentukan. 1.5 Isi dan susunan berkas perkara dibuat sesuai ketentuan.
2. Melakukan penyerahan berkas perkara	2.1 Penyerahan berkas perkara kepada JPU dilaksanakan sesuai ketentuan. 2.2 Penyerahan tanggungjawab tersangka dan barang bukti kepada JPU dilaksanakan sesuai ketentuan.

### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks Vvariabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan kegiatan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara

2 Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer /laptop

2.1.2 Ruang kerja

2.1.3 Alat informasi dan komunikasi

- 2.1.4 Buku referensi yang terkait tindak pidana keamanan negara dan separatis dan SBM, SBK, serta Standar Biaya Resmi lainnya
- 2.1.5 Data atau informasi (dokumen) yang terkait dengan tindak pidana keamanan negara dan separatis
- 2.1.6 Alat transportasi
- 2.1.7 Kamera dan handycam
- 2.1.8 Alat khusus.
- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 ATK (Alat Tulis Kantor).

### 3 Peraturanyang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1929 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan
- 3.2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3.3 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senpi, Handak, Sajam, Amunisi dan bahan
- 3.4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi
- 3.5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3.6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia
- 3.7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum
- 3.8 Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih
- 3.9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Perlindungan Hak Asasi manusia
- 3.10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 3.11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 3.12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Trans Organized Crime Konvensi
- 3.13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- 3.14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

- 3.15 Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
  - 3.16 Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.
  - 3.17 Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
  - 3.18 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.
  - 3.19 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen penyidikan tindak pidana.
4. Norma dan Standar
    - 4.1 Norma
      - 4.1.1 Tri Brata
      - 4.1.2 Catur Prasetya
    - 4.2 Standar
      - 4.2.1 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur
      - 4.2.2 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana
      - 4.2.3 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana
      - 4.2.4 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
  - 1.2 Penilaian dilakukan dengan caratertulis, lisan, simulasi/praktek.



1.3 Penilaian dilakukan ditempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi yang disimulasikan seperti tempat kerja.

## 2. Persyaratan Kompetensi

2.1 RSK.PU01.008.01 Melakukan Kegiatan Penyelidikan Tindak Pidana Keamanan Negara dan Separatis

2.2 RSK.PU01.009.01 Merencanakan Penyelidikan Tindak Pidana Keamanan Negara dan Separatis

2.3 RSK.PU01.010.01 Melakukan Kegiatan Upaya Paksa

2.4 RSK.PU01.011.01 Melakukan Pemeriksaan Saksi, Tersangka dan Ahli

## 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan hukum terkait keamanan negara dan separatis

3.1.2 Kriminologi.

3.1.3 Teori pembuktian.

3.1.4 Kearifan local

3.1.5 Memahami potensi konflik dan manajemen konflik

### 3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasionalkan alat dan alsus penyelidikan tindak pidana keamanan negara dan separatis

3.2.2 Mampu menyusun RAB penyidikantindak pidana keamanan negara dan separatis

3.2.3 Mampu menyusun rencana penyidikantindak pidana keamanan negara dan separatis

3.2.4 Mengeliminir dan mengantisipasi kemungkinan kegagalan dalam penyelidikan tindak pidana keamanan negara dan separatis

3.2.5 Membangun kerjasama tim

3.2.6 Menguasai metode penyelidikan tindak pidana keamanan negara dan separatis

## 4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dan bertanggung jawab.

- 4.2 Cermat / teliti dan bermoral.
- 4.3 Ramah, sopan/etika, jujur.
- 4.4 Mampu berkomunikasi dengan baik.
- 4.5 Tidak menyalahgunakan wewenang.

5. Aspek kritis

- 5.1 Kemampuan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 5.2 Mengerti tentang resiko apabila mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 5.3 Kecepatan dan ketepatan serta ketelitian dalam melaksanakan penyelidikan tindak pidana keamanan negara dan separatis.

**KODE UNIT : RSK. PU01.013.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti**

**DISKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan kerja yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan penyerahan tersangka dan barang bukti.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Merencanakan dan mempersiapkan penyerahan tersangka dan barang bukti	1.1 Rencana penyerahan TSK dan BB dibuatkan 1.2 Tersangka yang tidak ditahan diwajibkan dihadirkan. 1.3 Pemeriksaan kesehatan terhadap Tersangka dilakukan sesuai ketentuan. 1.4 Barang Bukti disiapkan sesuai dengan ketentuan. 1.5 Sarana dan prasarana pendukung penyerahan TSK dan BB disiapkan. 1.6 Administrasi penyerahan tersangka dan barang bukti disiapkan. 1.7 Personel pengawalan sesuai kebutuhan disiapkan.
2. Melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti	2.1 Dasar pelaksanaan penyerahan TSK dan BB dijelaskan . 2.2 Pengawalan dan pengamanan saat penyerahan tersangka dan barang buktidilakukan . 2.3 Tersangka dan barang bukti diserahkan kepada JPU sesuai ketentuan.

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks Vvariabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan kegiatan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti

2 Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Komputer /laptop
- 2.1.2 Ruang kerja
- 2.1.3 Alat informasi dan komunikasi
- 2.1.4 Buku referensi yang terkait tindak pidana keamanan negara dan separatis dan SBM, SBK, serta Standar Biaya Resmi lainnya
- 2.1.5 Data atau informasi (dokumen) yang terkait dengan tindak pidana keamanan negara dan separatis
- 2.1.6 Alat transportasi
- 2.1.7 Kamera dan Handycam
- 2.1.8 Alat khusus
- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 ATK (Alat Tulis Kantor).

### 3 Peraturanyang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1929 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan
- 3.2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3.3 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senpi, Handak, Sajam, Amunisi dan bahan
- 3.4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi
- 3.5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3.6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia
- 3.7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum
- 3.8 Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih
- 3.9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Perlindungan Hak Asasi manusia
- 3.10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 3.11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 3.12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Trans Organized Crime Konvensi

- 3.13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- 3.14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
- 3.15 Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
- 3.16 Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.
- 3.17 Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
- 3.18 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.
- 3.19 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen penyidikan tindak pidana.

#### 4. Norma dan Standar

##### 4.1 Norma

4.1.1 Tri Brata

4.1.2 Catur Prasetya

##### 4.2 Standar

4.2.1 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana

4.2.2 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana

4.2.3 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana

2.4.2 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
  - 1.2 Penilaian dilakukan dengan caratertulis, lisan, simulasi/praktek.
  - 1.3 Penilaian dilakukan ditempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi yang disimulasikan seperti tempat kerja.
  
2. Persyaratan Kompetensi
  - 2.1 RSK.PU01.008.01 Melakukan Kegiatan Penyelidikan Tindak Pidana Keamanan Negara dan Separatis
  - 2.2 RSK.PU01.009.01 Merencanakan Penyidikan Tindak Pidana Keamanan Negara dan Separatis
  - 2.3 RSK.PU01.010.01 Melakukan Kegiatan Upaya Paksa
  - 2.4 RSK.PU01.011.01 Melakukan Pemeriksaan Saksi, Tersangka dan Ahli
  - 2.5 RSK.PU01.012.01 Melakukan Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara
  
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.6 Peraturan hukum terkait keamanan negara dan separatis
    - 3.1.7 Kriminologi.
    - 3.1.8 Teori pembuktian.
    - 3.1.9 Kearifan local
    - 3.1.10 Memahami potensi konflik dan manajemen konflik
  
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Mengoperasionalkan alat dan alsus penyelidikan tindak pidana keamanan negara dan separatis
    - 3.2.2 Mampu menyusun RAB penyelidikan tindak pidana keamanan negara dan separatis
    - 3.2.3 Mampu menyusun rencana penyelidikan tindak pidana keamanan negara dan separatis

- 3.2.4 Mengeliminir dan mengantisipasi kemungkinan kegagalan dalam penyelidikan tindak pidana keamanan negara dan separatis
  - 3.2.5 Membangun kerjasama tim
  - 3.2.6 Menguasai metode penyelidikan tindak pidana keamanan negara dan separatis
4. Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dan bertanggung jawab.
  - 4.2 Cermat / teliti dan bermoral.
  - 4.3 Ramah, sopan/etika, jujur.
  - 4.4 Mampu berkomunikasi dengan baik.
  - 4.5 Tidak menyalahgunakan wewenang.
5. Aspek kritis
- 5.1 Kemampuan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - 5.2 Mengerti tentang resiko apabila mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - 5.3 Kecepatan dan ketepatan serta ketelitian dalam melaksanakan penyelidikan tindak pidana keamanan negara dan separatis.

- KODE UNIT** : **RSK. PU01.014.01**
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Keamanan Negara dan Separatis.**
- DISKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan penghentian penyidikan.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Merencanakan dan mempersiapkan penghentian penyidikan	<p>1.1 Persiapan penghentian penyidikan kasus tindak pidana keamanan negara dan separatis.dilaksanakan sesuai ketentuan.</p> <p>1.2 Administrasi penghentian penyidikan disiapkan sesuai ketentuan.</p>
2. Pelaksanaan penghentian penyidikan	<p>4.3 Dasar penghentian penyidikan terkait penanganan kasus tindak pidana Keamanan Negara dan separatis.dijelaskan.</p> <p>4.4 Administrasi penghentian penyidikan dibuat sesuai format yang telah ditentukan.</p> <p>4.5 Administrasi penghentian penyidikan didistribusikan sesuai ketentuan.</p> <p>4.6 Tindak lanjut keputusan penghentian penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.</p>

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel  
Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan kegiatan penghentian penyidikan sesuai ketentuan
2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.2 Komputer /laptop
    - 2.1.3 Ruang kerja



- 2.1.4 Alat informasi dan komunikasi
- 2.1.5 Buku referensi yang terkait tindak pidana keamanan negara dan separatisme dan SBM, SBK, serta Standar Biaya Resmi lainnya
- 2.1.6 Data atau informasi (dokumen) yang terkait dengan tindak pidana keamanan negara dan separatisme
- 2.1.7 Alat transportasi
- 2.1.8 Kamera dan Handycam
- 2.1.9 Alat khusus
- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 ATK (Alat Tulis Kantor)

### 3 Peraturanyang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1929 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan
- 3.2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3.3 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senpi, Handak, Sajam, Amunisi dan bahan
- 3.4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi
- 3.5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3.6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia
- 3.7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum
- 3.8 Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih
- 3.9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Perlindungan Hak Asasi manusia
- 3.10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 3.11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 3.12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Trans Organized Crime Konvensi
- 3.13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- 3.14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan

Konflik Sosial.

- 3.15 Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
- 3.16 Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.
- 3.17 Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
- 3.18 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.
- 3.19 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen penyidikan tindak pidana.

#### 4. Norma dan Standar

##### 4.1 Norma

4.1.1 Tri Brata

4.1.2 Catur Prasetya

##### 4.2 Standar

4.2.1 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana

4.2.2 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana

4.2.3 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana

4.2.4 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana.

### **PANDUAN PENILAIAN**

#### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.

- 1.2 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, lisan, simulasi/praktek.
- 1.3 Penilaian dilakukan ditempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi yang disimulasikan seperti tempat kerja.

### 3. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 RSK.PU01.008.01 Melakukan Kegiatan Penyelidikan Tindak Pidana Keamanan Negara dan Separatis
- 2.2 RSK.PU01.009.01 Merencanakan Penyelidikan Tindak Pidana Keamanan Negara dan Separatis
- 2.3 RSK.PU01.010.01 Melakukan Kegiatan Upaya Paksa
- 2.4 RSK.PU01.011.01 Melakukan Pemeriksaan Saksi, Tersangka dan Ahli
- 2.5 RSK.PU01.012.01 Melakukan Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara
- 2.6 RSK.PU01.013.01 Melakukan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

#### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.11 Peraturan hukum terkait keamanan negara dan separatis
- 3.1.12 Kriminologi.
- 3.1.13 Teori pembuktian.
- 3.1.14 Kearifan local
- 3.1.15 Memahami potensi konflik dan manajemen konflik

#### 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengoperasionalkan alat dan alsus penyelidikan tindak pidana keamanan negara dan separatis
- 3.2.2 Mampu menyusun RAB penyelidikanbtindak pidana keamanan negara dan separatis
- 3.2.3 Mampu menyusun rencana penyelidikantindak pidana keamanan negara dan separatis
- 3.2.4 Mengeliminir dan mengantisipasi kemungkinan kegagalan dalam penyelidikan tindak pidana keamanan negara dan separatis
- 3.2.5 Membangun kerjasama tim
- 3.2.6 Menguasai metode penyelidikan tindak pidana keamanan negara dan separatis

4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Disiplin dan bertanggung jawab
  - 4.2 Cermat / teliti dan bermoral
  - 4.3 Ramah, sopan/etika, jujur
  - 4.4 Mampu berkomunikasi dengan baik
  - 4.5 Tidak menyalahgunakan wewenang
  
5. Aspek kritis
  - 5.1 Kemampuan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - 5.2 Mengerti tentang resiko apabila mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - 5.3 Kecepatan dan ketepatan serta ketelitian dalam melaksanakan penyelidikan tindak pidana keamanan negara dan separatistis